

JUAL BELI *BLIND BOX*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FARIHAH FADHRAH ILAHI HERMAWAN
NIM: 22103060015

PEMBIMBING:

ANNISA DIAH ARINI, M.H.
NIP: 19880126 201903 2 007

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Jual beli *blind box* merupakan model transaksi modern yang menjual produk dalam kemasan tertutup tanpa diketahui isinya oleh konsumen. Praktik ini menawarkan sensasi kejutan dan ketidakpastian sebagai daya tarik utama, objek transaksi tidak diketahui secara spesifik oleh pembeli pada saat akad terjadi. Jika demikian keadilan tidak akan terwujud. Namun demikian, praktik ini menimbulkan problematika hukum karena objek transaksi tidak diketahui secara spesifik oleh pembeli pada saat akad terjadi. Ketidakjelasan objek ini berpotensi berbenturan dengan syarat sah perjanjian dalam hukum perdata maupun syarat keabsahan akad dalam hukum Islam, sehingga perlu dikaji secara mendalam untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu deskripsi norma, komparasi antara dua sistem hukum, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengurai secara sistematis ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1320 KUH Perdata, serta prinsip-prinsip keabsahan akad dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan dua sistem hukum, tetapi juga merumuskan titik temu untuk menilai keabsahan transaksi *blind box*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, menurut hukum perdata, kedudukan hukum jual beli *blind box* bersifat kondisional dan bergantung pada tingkat transparansi informasi dari penjual kepada pembeli. Apabila penjual secara jujur mencantumkan daftar varian beserta persentase peluang kemunculannya (*odds disclosure*), perjanjian sah secara formil berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1333 KUH Perdata. Sebaliknya, apabila informasi disembunyikan atau menyesatkan, transaksi melanggar asas itikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Sementara menurut hukum Islam, kedudukan jual beli *blind box* juga bersifat kondisional, diperbolehkan (mubah) apabila dilaksanakan melalui mekanisme akad bersyarat (*al-'aqd al-mu'allaq*) yang memuat kewajiban *odds disclosure* secara penuh, berdasarkan prinsip kebebasan berakad yang diperkuat hadis *al-muslimūna 'alā syurūṭihim* dan asas ibahah dalam hukum perjanjian syariah. Kedua, implikasi jual beli *blind box* kedua sistem hukum ini adalah perlunya regulasi teknis yang lebih spesifik berupa kewajiban *odds disclosure* yang dapat ditegakkan, serta fatwa khusus dari MUI/DSN yang memuat standar operasional konkret bagi pelaku usaha Muslim.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual beli, Akad Bersyarat, *Blind Box*

ABSTRACT

Buying and selling blind boxes is a modern transaction model in which products are sold in sealed packaging without the consumer knowing the contents. This practice offers the thrill of surprise and uncertainty as its main appeal; the buyer does not know the specific item being sold at the time the transaction is concluded. Under such circumstances, fairness cannot be ensured. However, this practice raises legal issues because the buyer does not know the specific subject matter of the transaction at the time the contract is entered into. This lack of clarity regarding the subject matter has the potential to conflict with the requirements for a valid contract under civil law as well as the requirements for the validity of a contract under Islamic law; therefore, it requires in-depth analysis to provide legal certainty for the parties involved.

This study employs a normative legal methodology with a statutory, conceptual, and comparative approach through library research on primary and secondary legal sources. Data analysis was conducted in three stages: description of legal norms, comparison between the two legal systems, and drawing of conclusions. This approach was chosen because it allows for a systematic analysis of civil law provisions specifically Article 1320 of the Civil Code as well as the principles of contract validity in Islamic law. Thus, this study not only compares two legal systems but also identifies common ground for assessing the validity of blind box transactions.

The results of the study show that: First, under civil law, the legal status of blind box sales is conditional and depends on the level of transparency of information provided by the seller to the buyer. If the seller honestly lists the variants along with the percentages of their appearance (odds disclosure), the agreement is formally valid under Article 1320 in conjunction with Article 1333 of the Civil Code. Conversely, if information is concealed or misleading, the transaction violates the principle of good faith under Article 1338(3) of the Civil Code and may be classified as a tort under Article 1365 of the Civil Code. Meanwhile, according to Islamic law, the status of blind box sales is also conditional; they are permissible (mubah) if conducted through a conditional contract (al-'aqd al-mu'allaq) that includes a full obligation to disclose the odds, based on the principle of freedom of contract, as reinforced by the hadith "al-muslimūna 'alā syurūṭihim" and the principle of permissibility (ibahah) in Sharia contract law. Second, the implications of blind box sales under these two legal systems are the need for more specific technical regulations in the form of enforceable odds disclosure requirements, as well as a special fatwa from the MUI/DSN that sets forth concrete operational standards for Muslim businesses.

Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Conditional Contract, Blind Box

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farihah Fadhras Ilahi Hermawan

NIM : 22103060015

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Kedudukan Jual Beli *Blind box* Perspektif Antara Ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Islam” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juni 2026

24 Dzulhijjah 1448 H

Yang Menyatakan



Farihah Fadhras Ilahi Hermawan

NIM: 22103060015

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fariyah Fadhrh Ilahi Hermawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fariyah Fadhrh Ilahi Hermawan

NIM : 22103060015

Judul : "Jual Beli Blind Box dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2026

3 Muharram 1448 H

Pembimbing

Anisa Diah Arini, M.H.

NIP: 19880126 201903 2 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-967/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI *BLIND BOX* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIHAH FADHRAH ILAHI HERMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060015
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketum Sidang

Annisa Dian Ariani, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7a90624b9



Penguji I

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a79b4d7007c



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a718a8b9be0



Yogyakarta, 25 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

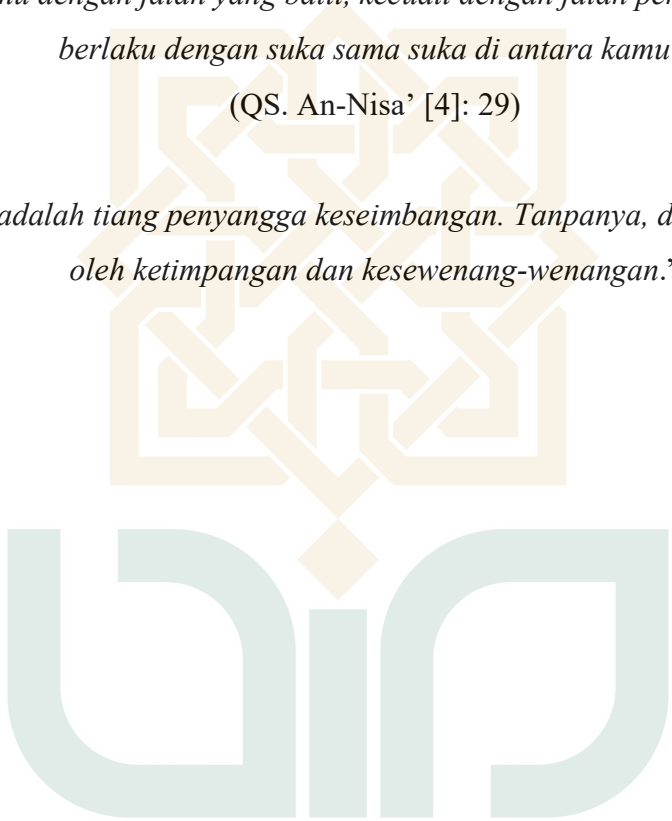
Valid ID: 6a7e1389e9ba

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

(QS. An-Nisa’ [4]: 29)

“Keadilan adalah tiang penyangga keseimbangan. Tanpanya, dunia akan runtuh oleh ketimpangan dan kesewenang-wenangan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’

و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	i
-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	Ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلَّوَانِي	Ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	Ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْل	Ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Jual Beli *Blind Box* dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Kedudukan Jual Beli *Blind box* Perspektif Ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Islam” ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan akademik selama penulis menempuh studi;
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Annisa Diah Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing penulis, meluangkan waktu untuk diskusi, memberikan arahan, masukan, serta koreksi yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang luas, wawasan kritis, dan nilai-nilai akademik selama menempuh perkuliahan;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, staf Perpustakaan Universitas, serta staf akademik yang telah membantu kelancaran administrasi dan memberikan pelayanan terbaik selama masa studi penulis;
9. Kedua orang tuaku, Ayahanda Dr. Hermawan, M.Ag. dan Ibunda tersayang, yang tiada henti mencurahkan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa batas. Segala lelahmu adalah pengorbanan yang tak ternilai, semoga karya ini menjadi jejak kecil bakti ananda;

10. Adik-adikku Muhammad Barir Faqih Hermawan dan El-fayis Fazizah Sa'da Hermawan tercinta, yang selalu menjadi penyemangat, tempat berbagi cerita, serta sumber inspirasi dalam menjalani setiap langkah kehidupan;
11. Terima kasih kepada Azmi, Dina, Aurell, dan Nisa yang selalu menjadi pendukung dan tempat berkeluh kesah penulis selama berproses, semoga kita selalu dipertemukan hal-hal baik kedepannya;
12. Untuk teman-teman seperjuangan Ovi, Zidni, Idoy, Ridwan, Imam, Arfan, Jundi, dan Ali yang bersama-sama melewati setiap proses ini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan tawa yang selalu hadir di saat yang tepat;
13. Kepada Nalen, Noel, Fisky, Bill, Reymond, Briel, Demon, Dezart, dan Nael. teman-teman yang selalu hadir memberikan semangat dan dukungan meskipun kita belum pernah bertemu secara langsung. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2022, yang telah membersamai penulis dalam suka dan duka, berbagi ilmu dan pengalaman, serta saling menguatkan selama perjalanan perkuliahan. Kenangan bersama kalian akan menjadi cerita indah yang tak terlupakan;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini. Tiada yang dapat penulis berikan selain untaian doa, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari semua pihak demi perbaikan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan hukum perdata, serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas dalam menghadapi dinamika transaksi ekonomi modern. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

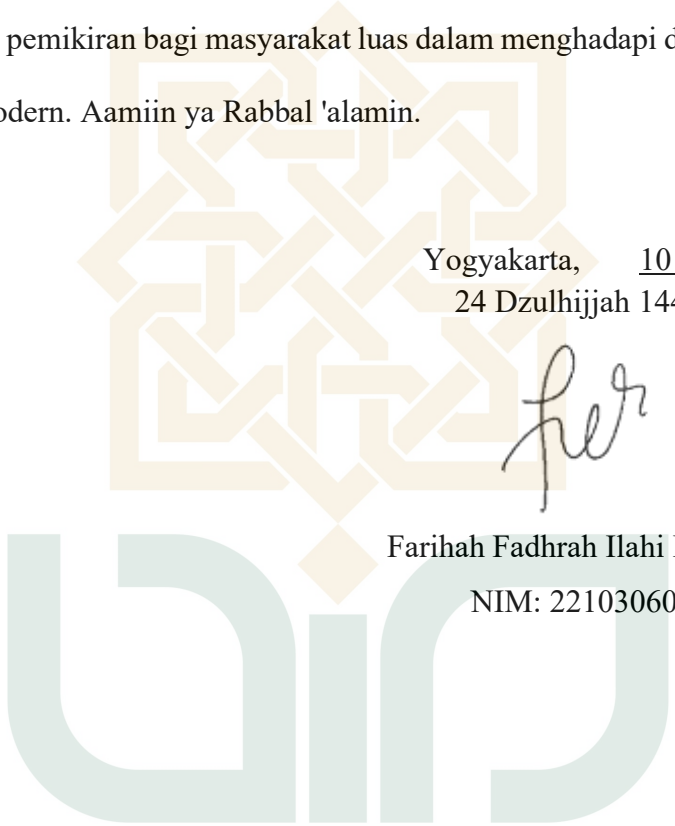
Yogyakarta, 10 Juni 2026

24 Dzulhijjah 1448 H



Fariyah Fadhras Ilahi Hermawan

NIM: 22103060015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, AKAD, DAN KERANGKA KOMPARATIF JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM	25
A. Teori Perjanjian.....	25
B. Teori Akad	28
C. Kerangka Komparatif Hukum Perdata dan Hukum Islam	38

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BLIND BOX DI INDONESIA	42
A. Pengertian, Sejarah, dan Mekanisme Blind box	42
B. Tingkat Transparansi Informasi dalam Praktik Blind Box	45
C. Praktik Blind box di Indonesia.....	48
D. Ketentuan dan atas Usia dalam Praktik Blind Box	50
E. Temuan Hukum dalam Praktik Jual Beli Blind Box di Indonesia	53
F. Sisi Positif dan Dampak Jual Beli Blind Box	57
BAB IV ANALISIS JUAL BELI BLIND BOX DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM	60
A. Kedudukan Hukum Jual Beli Blind box menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	60
1. Analisis Hukum Jual Beli Blind box menurut Hukum Perdata Indonesia.....	60
2. Kedudukan Hukum Jual Beli Blind box menurut Hukum Islam.....	66
B. Implikasi Jual Beli Blind box terhadap Hukum Perdata dan Hukum Islam	72
1. Implikasi terhadap Hukum Perdata Indonesia	72
2. Implikasi terhadap Hukum Islam.....	75
3. Titik Temu Implikasi antara Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	78
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital pada beberapa waktu ini banyak berubah secara pola transaksi ekonomi masyarakat, dari sebelumnya yang bersifat konvensional dan dilakukan dengan tatap muka menjadi serba daring yang dilakukan melalui berbagai *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Tiktok Shop. Adanya kemudahan akses teknologi tersebut tidak hanya memperluas jangkauan pasar, melainkan juga memunculkan model-model transaksi baru yang belum dikenal sebelumnya, baik secara kerangka hukum positif maupun hukum Islam. Salah satu contoh model transaksi yang belakangan ini berkembang pesat dan banyak menarik perhatian berbagai kalangan adalah jual beli *blind box*, yaitu sebuah mekanisme pembelian di mana pembeli membayar sejumlah harga tanpa mengetahui secara pasti varian produk yang akan diterimanya.¹ Hal ini bukan hanya sekedar tren konsumsi biasa, tetapi transaksi ini mengandung aspek hukum yang kompleks dan diperlukan adanya kajian akademis yang lebih mendalam dan juga sistematis.

¹ Nurazizah, Kurnia Sylvia, dan Jaenudin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Blind Box pada Marketplace Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2022): 2.

Blind box bermudal dari adanya tradisi *fukubukuro* Jepang dan mulai populer secara luas melalui merek seperti Pop Mart dari Tiongkok, sebelum akhirnya masuk dan berkembang pesat di Indonesia.² Di Indonesia, fenomena ini semakin luas seiring ramainya produk-produk koleksi seperti boneka labubu yang banyak diminati oleh generasi Z dan juga kalangan penggemar budaya pop. Unsur kejutan yang menjadi salah satu daya tarik utama pada blind box diciptakan secara terstruktur, pembeli membayar dengan harapan mendapatkan varian *secret* atau *rare* yang memiliki nilai lebih tinggi di pasar sekunder, sedangkan kemungkinan untuk mendapatkan varian biasa dengan nilai lebih rendah jauh lebih besar. Zaneta, Jhonson, dan Mukhtaruddin (2026) dalam kajiannya menjelaskan bahwa dari perspektif *agency theory*, produsen menguasai informasi menyeluruh tentang komposisi produk dan juga rasio distribusi varian, sedangkan konsumen berada pada posisi asimetris yang hanya mengetahui kategori umum produk tanpa kepastian mengenai objek konkret yang akan diterima, kondisi ini berpotensi menimbulkan *adverse selection* dalam pengambilan keputusan pembelian.³

Dari perspektif hukum perdata Indonesia, adanya *blind box* menimbulkan pertanyaan terkait pemenuhan syarat sah perjanjian. Pasal

² Weijun Toys, "Blind Box Figures: Dari Asal hingga Produksi dan Harga Grosir," *Weijun Toys*, 2025, <https://id.weijuntoy.com/how-did-blind-box-toys-emerge/>.

³ Delia Zara Zaneta, Jhonson, dan Mukhtaruddin, "Tren Produk Blind Box: Inovasi Model Bisnis Atau Tantangan Kepatuhan Syariah?" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 6, No. 1 (Maret 2026): 371.

1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Basaro dan Sulistiyono (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Keabsahan Jual Beli Mystery Box Perspektif Pasal 1320 KUH Perdata" menemukan bahwa pada transaksi *blind box*, syarat ketiga mengenai kejelasan objek perjanjian menjadi titik permasalahan utama, karena pembeli tidak memperoleh informasi yang tepat mengenai barang spesifik yang akan diterimanya pada saat kesepakatan terjadi.⁴ Kemudian, Syahfutra dkk. (2023) pada kajiannya terhadap praktik jual beli *mystery box* di platform Shopee menambahkan bahwa ketidakjelasan objek tersebut tidak hanya berkaitan dengan syarat ketiga Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga bersinggungan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang mewajibkan setiap pihak dalam perjanjian untuk memberikan informasi secara jujur dan juga transparan mengenai barang yang ditawarkan.⁵ Dari dua temuan penelitian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan *blind box* dalam ranah hukum perdata pada dasarnya tertuju pada satu pertanyaan: apakah tingkat ketidakjelasan objek yang ada dalam *blind box* sudah melampaui batas toleransi yang diperkenankan oleh

⁴ Ishakimuda Lawrensus Basaro dan Adi Sulistiyono, "Keabsahan Jual Beli Mystery Box Perspektif Pasal 1320 KUH Perdata," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, No. 3 (2024): 63.

⁵ Rijam Syahfutra dkk., "Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box pada Situs E-Commerce Shopee," *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* 2, No. 1 (2023): 12.

KUH Perdata, ataukah masih dalam batas yang dapat dibenarkan selama penjual memberikan informasi yang cukup kepada pembeli.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, persoalan *blind box* tidak kalah kompleks. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa rukun jual beli mencakup dua pihak yang berakad, yaitu adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta *shighat* berupa ijab dan kabul, di mana syarat yang berhubungan dengan objek mengharuskan barang yang diperjualbelikan diketahui secara jelas dan spesifik oleh kedua belah pihak.⁶ Kemudian, Zaneta dkk. (2026) mengklasifikasikan *blind box* sebagai transaksi yang secara struktural mengandung asimetri informasi yang signifikan, di mana ketidakpastian yang ada bukan bersifat minor melainkan menjadi inti dari desain model bisnisnya, sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah ketidakpastian tersebut tergolong *gharar yasir* yang masih dapat ditoleransi atau *gharar fahisy* yang dapat memengaruhi keabsahan akad.⁷ Perbedaan penilaian antara *gharar yasir* dan *gharar fahisy* ini menjadi salah satu perdebatan akademis yang belum menemukan titik temu yang jelas dalam literatur yang ada.

Menariknya, meskipun hukum perdata dan hukum Islam sama-sama mensyaratkan kejelasan objek dalam transaksi, keduanya menggunakan

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 344.

⁷ Zaneta, Jhonson, dan Mukhtaruddin, "Tren Produk Blind Box," hlm. 372.

pendekatan dan instrumen hukum yang berbeda dalam menilai fenomena ini. Penelitian Fauzia (2024) yang mengkaji *blind box* di platform Tokopedia dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata menemukan bahwa kedua sistem hukum tersebut menghasilkan penilaian yang tidak selalu bersesuaian terhadap praktik yang sama, bergantung pada kondisi dan tingkat transparansi yang diberikan oleh penjual.⁸ Di sisi lain, Nurazizah, Kurnia Sylvia, dan Jaenudin (2022) dalam tinjauan hukum ekonomi syariahnya terhadap jual beli *blind box* di *marketplace* menyoroti bahwa ketidakjelasan isi produk yang dikombinasikan dengan ketiadaan regulasi khusus menciptakan ruang abu-abu hukum yang berpotensi dieksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan *blind box* tidak cukup hanya dikaji dari satu perspektif hukum saja, melainkan membutuhkan analisis komparatif yang lebih menyeluruh.

Sampai saat ini, kajian-kajian yang ada umumnya menganalisis *blind box* dari satu perspektif saja, baik hukum positif maupun hukum Islam, tanpa melakukan perbandingan secara sistematis antara keduanya. Kusuma dkk. (2024) yang membahas *gharar* dalam transaksi ekonomi dan implikasinya menyampaikan bahwa kajiannya masih bersifat umum dan belum secara

⁸ Syifa Fauzia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mystery Box di E-Commerce Tokopedia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm. 5.

⁹ Sylvia Nurazizah Kurnia dan Jaenudin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Blind Box pada Marketplace Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 31–38.

khusus membahas *blind box* maupun perbandingannya dengan hukum positif.¹⁰ Celah inilah yang menjadi landasan akademis penelitian ini, bahwa diperlukan sebuah kajian yang secara spesifik dan sistematis membandingkan kedudukan hukum jual beli *blind box* dari perspektif KUH Perdata dan hukum Islam, untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan juga titik temu antara keduanya yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan regulasi yang lebih fleksibel. Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, penelitian ini akan diwujudkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Jual Beli *Blind Box* dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.”**

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa praktik jual beli blind box di Indonesia tidak selalu dilakukan dengan mekanisme yang sama. Tingkat informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dapat berbeda-beda sehingga tingkat kejelasan objek transaksi juga tidak selalu seragam. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kedudukan hukum jual beli blind box tidak dapat dilakukan secara umum, melainkan harus mempertimbangkan kondisi dan karakteristik praktik yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji praktik jual beli blind box berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum Islam untuk memperoleh penilaian hukum yang lebih komprehensif.

¹⁰ Atik Devi Kusuma dkk., "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, No. 6 (2024): 142.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah hukum terkait jual beli *blind box*. Untuk memudahkan analisis dalam penelitian ini, permasalahan tersebut disusun menjadi pertanyaan penelitian berikut:

- A. Bagaimana kedudukan hukum jual beli *blind box* menurut ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Islam?
- B. Bagaimana implikasi jual-beli *blind box* terhadap hukum perdata dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis kedudukan hukum jual beli *blind box* menurut ketentuan hukum perdata dan hukum Islam melalui perbandingan syarat keabsahan perjanjian dan akad untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta titik temu antara keduanya.
- b. Menganalisis implikasi hukum dari praktik jual beli *blind box* terhadap hukum perdata dan hukum Islam sebagai dasar perumusan rekomendasi bagi pelaku usaha maupun pengembangan regulasi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- A. Secara Akademis

- 1) Memperluas keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Perdata dengan meneliti fenomena transaksi *blind box* melalui perspektif unsur ketidakpastian.
- 2) Memberi kontribusi pemikiran bagi perkembangan perbandingan konsep literatur hukum, khususnya yang membahas *gharar* dalam hukum Islam dan ketentuan mengenai objek perjanjian yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam konteks transaksi jual beli modern.
- 3) Menjadi referensi dan bahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menjelajah lebih dalam aspek legalitas transaksi jual beli *blind box* maupun bentuk-bentuk transaksi lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

B. Secara Praktis

- 1) Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya prinsip transparansi dalam jual beli *blind box* agar kegiatan usahanya selaras dengan prinsip-prinsip hukum Syari'ah dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- 2) Menjadi bahan rujukan dalam merumuskan regulasi serta kebijakan yang spesifik dan jelas untuk mengatur praktik jual beli *blind box*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki fungsi untuk membangun kerangka dan menganalisis khazanah ilmu yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hal tersebut, analisis dalam skripsi ini akan menyoroti beberapa referensi, yaitu:

Pertama, Basaro dan Sulistiyono (2024) pada jurnal berjudul “Keabsahan Jual Beli Mystery Box Perspektif Pasal 1320 KUH Perdata” menyatakan bahwa transaksi modern seperti jual beli *blind box* seringkali dinyatakan tidak sah karena tingkat ketidakpastiannya yang tinggi, secara konsep sama halnya dengan larangan *gharar* dalam hukum Islam. Penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik jual beli tersebut berpotensi bertentangan dengan asas itikad baik dan kejelasan objek perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1320 KUH Perdata.¹¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti yang akan menganalisis perbandingan hukum Islam dengan hukum Positif tentang kedudukan hukum jual beli *blind box*. Lebih spesifik merujuk pada Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kedua, Syifa Fauzia (2024) dalam skripsinya dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mystery Box E-Commerce Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*”. Hasil penelitiannya menunjukkan, penelitian tersebut lebih

¹¹ Basaro dan Sulistiyono, "Keabsahan Jual Beli Mystery Box," hlm. 63.

spesifik dan mendalam mengkaji praktik jual beli *mystery box* pada toko “Jakarta Shoppy” di platform Tokopedia.¹² Sementara itu peneliti menganalisis transaksi jual beli *blind box* perbandingan antara hukum Perdata dan hukum Islam. Dengan metodologis yang relevan dengan pendekatan komparatif antara hukum Perdata dan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menganalisis kedua sistem hukum secara terpisah, penelitian ini secara khusus membandingkan konsep suatu objek dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan doktrin *gharar fahisy* dalam hukum Islam.

Ketiga, Helmi Lubis (2024) dalam jurnalnya dengan judul “Jual Beli *Mystery Box* dalam *E-Marketplace* ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, kajiannya fokus pada evaluasi rukun dan syarat akad jual beli, serta menyimpulkan bahwa transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi atau perjudian) yang menjadikannya tidak sah secara syariah. Penelitian ini memberikan landasan yang kuat mengenai larangan praktik jual beli *mystery box* menurut prinsip-prinsip umum muamalah.¹³ Hal ini berbeda dengan penelitian peneliti yang akan menelaah serta menganalisis dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya fokus pada hukum syariah, tetapi juga melakukan analisis komparatif yang eksplisit antara

¹² Syifa Fauzia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

¹³ Ihsan Helmi Lubis, “Jual Beli Mystery Box Dalam E-Marketplace Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 2 (2024): 266–87, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i2.13748>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum Islam. Secara spesifik, membedah syarat objek tertentu. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan konsep *gharar fahisy* (ketidakpastian besar) dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini memaparkan perspektif ganda yang lebih komprehensif, menganalisis kelemahan hukum *blind box* dari kedua sistem hukum yang relevan dengan konteks Indonesia.

Keempat, Syahfutra (2023) dengan judul “Penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Perjanjian Jual Beli *Mystery Box* pada Situs *E-Commerce* Shopee” secara luas membahas praktik jual beli *mystery box* di platform *e-commerce* Shopee dari aspek sahnyanya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Fokus utama pada penelitian ini adalah ketidakpastian objek dan kesepakatan yang membuat transaksi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga transaksi tersebut bisa saja karena tidak sesuai dengan hukum. Kajian ini juga menggaris bawahi perlunya perlindungan konsumen terhadap risiko ketidakjelasan isi produk dan potensi adanya penyalahgunaan dalam transaksi online. Penelitian ini menawarkan kerangka normatif modern yang relevan untuk mengontrol praktik jual beli *blind box* dalam ranah hukum positif Indonesia, khususnya era digital.¹⁴

¹⁴ Rijam Syahfutra et al., “Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Dalam Perjanjian Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs *E-Commerce* Shopee” *Kajian Ilmiah*

Kelima, karya dari Kusuma, Zanti, Azzahra, Ramadhani, & Wismanto (2024) dengan judul “*Gharar* dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya”. Penulis memaparkan definisi dan jenis-jenis *gharar*, seperti ketidakpastian pada objek, harga, dan waktu, serta dampak bagi ekonomi modern. Namun, jurnal ini bersifat umum dan tidak membahas secara spesifik tentang *blind box* maupun perbandingannya dengan hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan itu, jurnal ini berfungsi sebagai pondasi teori yang kuat tetapi masih menyisakan ruang untuk penelitian yang lebih terfokus.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian ini, secara langsung dan spesifik membahas jual beli *blind box* dengan membandingkan dua sistem hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Dalam penelitian ini, teori perjanjian dikaji berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata sebagai sumber utama hukum perdata yang mengatur sahnya perjanjian. Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang yang

Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN) 2, no. 1 (2023): 9–16, <https://doi.org/10.35912/KIHAN.v2i1.2345>.

¹⁵ Atik Devi Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sehingga dari perjanjian tersebut lahir suatu perikatan yang mengikat para pihak secara hukum.¹⁶ Perikatan yang lahir dari perjanjian menciptakan hubungan hukum yang bersifat mengikat, di mana para pihak tidak bisa secara sepihak mengingkari atau membatalkan apa yang sudah disepakati bersama, seperti yang sudah ditegaskan pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwasannya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁷ Teori ini ditopang oleh lima asas fundamental yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ada teori yang mengatur hubungan hukum antar pihak dalam suatu perjanjian. Teori ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang meliputi kesepakatan pihak yang bersangkutan, objek tertentu, dan causa yang halal.¹⁸ Dengan adanya kesepakatan untuk

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 122.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1338 ayat (1).

¹⁸ Vika Nur Senda et al., "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* Vol. 1, No. 2 (2024): h. 2, <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index>.

melakukan perjanjian, maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan untuk berkehendak.¹⁹

Dalam penelitian ini, teori perjanjian berfungsi sebagai dasar untuk meneliti status hukum jual *blind box* dalam ranah hukum perdata Indonesia. Secara khusus, ini berkaitan dengan ketentuan mengenai objek tertentu sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengamanatkan keberadaan barang ditentukan dalam batas-batas perjanjian jual beli akan menghadapi pembatalan.²⁰ Teori ini memberikan perlindungan hukum melalui ketentuan tentang tindakan melanggar hukum sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Teori perjanjian yang dirangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan kerangka analisis menyeluruh untuk mengevaluasi legitimasi penjualan *blind box* yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.²¹

2. Teori Akad.

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Akad menurut pandangan para ulama yaitu pertalian antara ijab dan juga kabul yang dibenarkan oleh syara' yang bisa memberikan akibat hukum terhadap

¹⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 43.

²⁰ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum," *Journal of Islamic Law Studies Volume 4*, no. 1 (2021): 20.

²¹ Basaro dan Sulistiyono, "Keabsahan Jual Beli Mystery Box," hlm. 48.

objeknya.²² Teori Akad dalam hukum Islam merupakan teori yang mengatur transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Teori ini berlandaskan pada *maqasid al-syari'ah* yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah.

Menurut hukum Islam, akad merupakan pertalian antara ijab dan juga kabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Teori akad pada penelitian ini dilandaskan pada kaidah al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa ma dalla al-dalilu 'ala tahrimih, hukum asal pada muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya, sebagai titik tolak penilaian terhadap transaksi *blind box* yang belum dikenal dalam fikih klasik.²³ Syamsul anwar dalam Hukum Perjanjian Syariah menyatakan delapan asas pokok yang menjiwa setiap akad yaitu asas ibahah, kebebasan beakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan, yang secara kumulatif membentuk kerangka penilaian yang fleksibel tetapi tetap berprinsip terhadap transaksi modern seperti *blind box*.²⁴

²² Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 55.

²³ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 57.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 83-90.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum dengan menerapkan metode ilmiah. Melalui pendekatan yang tertata, penelitian hukum berupaya menganalisis dan menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif khususnya, berfokus pada penelaahan terhadap asas-asas hukum, norma hukum, serta sistem hukum yang berlaku.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata, tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan.²⁶ Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif sebagai instrumen analisis untuk memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun rincian metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan bentuk

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 47.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-17 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan juga data hukum yang tersedia di perpustakaan maupun sumber-sumber digital lainnya, tanpa melibatkan pengumpulan data primer yang ada di lapangan.²⁷ Jenis penelitian ini dipilih karena objek yang dikaji, yaitu kedudukan hukum jual beli blind box, bisa dianalisis secara memadai melalui norma hukum tertulis dan doktrin fikih tanpa memerlukan data empiris dari lapangan, mengingat yang menjadi fokus kajian adalah norma hukum itu sendiri bukan perilaku masyarakat dalam menjalankannya. Dengan demikian, seluruh data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah ketentuan tertulis yang relevan, khususnya Pasal 1320, 1333, 1338, dan 1365 KUH Perdata, serta Pasal 56 dan 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), guna menilai

²⁷ Kurnia Sylvia Nurazizah dan Jaenudin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Blind Box pada Marketplace Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2022): hlm. 37.

pemenuhan syarat sah perjanjian maupun syarat objek akad dalam transaksi blind box.²⁸ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan seperti gharar, maisir, akad bersyarat, dan odds disclosure berdasarkan doktrin hukum dan pendapat para ahli, sehingga dapat dirumuskan kerangka analisis yang komprehensif.²⁹ Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang digunakan untuk membandingkan secara mendalam ketentuan hukum perdata Indonesia dengan prinsip-prinsip fikih muamalah terkait jual beli blind box, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, dan titik temu antara dua sistem hukum tersebut.³⁰ Ketiga pendekatan ini digunakan secara bersamaan karena penelitian tidak hanya mengurai norma tertulis dan membangun kerangka konseptual, tetapi juga membandingkan dua sistem hukum untuk menjawab permasalahan hukum blind box secara lebih menyeluruh.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan suatu keadaan atau permasalahan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis secara mendalam untuk

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 172.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 177–178.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 172.

menemukan makna dan implikasi hukumnya.³¹ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum perdata dan hukum Islam yang berlaku terkait transaksi jual beli, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengurai implikasi dari ketentuan tersebut terhadap praktik jual beli *blind box* yang berkembang di Indonesia. Data kepustakaan yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dikaji dan dipaparkan secara rinci guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan sifat deskriptif-analitis ini, penelitian tidak sekadar mengurai apa yang tertulis dalam norma hukum, melainkan juga menganalisis bagaimana norma tersebut diterapkan dan apa konsekuensinya terhadap keabsahan jual beli *blind box*.

4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dan seluruhnya merupakan data sekunder yang tidak memerlukan pengumpulan data di lapangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori bahan hukum yang saling melengkapi satu sama lain. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

1). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan menjadi landasan utama analisis dalam penelitian ini, meliputi:

(a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1333 tentang kejelasan objek perjanjian, Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, serta Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum.

(b). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 18 tentang kekuatan mengikat kontrak elektronik.

(c). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, khususnya Pasal 56 tentang rukun jual beli dan Pasal 76 tentang syarat objek jual beli.

(d). Al-Qur'an: QS. An-Nisa' ayat 29 tentang prinsip *an-tarādhin* dalam jual beli, dan QS. Al-Maidah ayat 90-91 tentang larangan *maisir*.

(e). Hadis: HR. Abu Dawud No. 3594 dan al-Tirmidzi No. 1352 tentang *al-muslimūna 'alā syurūṭihim* sebagai landasan kebebasan berakad.

(f). Kitab-kitab fikih muamalah, baik klasik maupun kontemporer:

Al-Mabsuth karya Al-Sarakhsi dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd sebagai rujukan fikih klasik; serta *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Hukum Perjanjian Syariah* karya Syamsul Anwar sebagai rujukan fikih dan hukum Islam kontemporer.

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini memiliki fungsi untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku teks seperti:

(a). R. Subekti, *Hukum Perjanjian*.

(b). Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*.

(c). Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.

(d). Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

(e). Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia Islam, kamus istilah fikih, dan bibliografi untuk penelusuran lebih lanjut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode studi kepustakaan atau *Library Research*, yang di mana meneliti berbagai macam data dokumen berguna untuk bahan rujukan serta analisis dengan mencatat, mengcopy data-data yang tercantum. Tentunya yang berkaitan dengan masalah penelitian baik itu nantinya bersumber dari dokumen, buku-buku, internet dan lain sebagainya. Pencarian data dilakukan melalui akses online ke berbagai basis data hukum dan akademik seperti Google Scholar, Repository Universitas Islam Negeri (UIN), dan situs Mahkamah Agung.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.³² Tahap pertama adalah deskripsi (*description*), yaitu menguraikan dan menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia dan hukum Islam terkait syarat keabsahan transaksi jual beli, termasuk konsep *gharar*, *maisir*, akad bersyarat (*al-'aqd al-mu'allaq*), dan prinsip transparansi informasi. Tahap kedua adalah

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

komparasi (*comparison*), yaitu membandingkan ketentuan dan prinsip dari dua sistem hukum tersebut guna menemukan persamaan, perbedaan, dan titik temu dalam menilai kedudukan hukum jual beli *blind box*. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan secara sistematis berdasarkan hasil analisis komparatif yang telah dilakukan, sekaligus merumuskan implikasi dari kesimpulan tersebut terhadap masing-masing sistem hukum yang dikaji, di mana validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan mengonfirmasi temuan dari satu sumber dengan sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul, “Kedudukan Hukum Jual Beli *Blind box* Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam” terdiri atas lima Bab, antara lain:

BAB I memuat pendahuluan yang menjadi titik tolak penelitian, mencakup latar belakang fenomena jual beli *blind box* yang semakin marak di Indonesia, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II menguraikan landasan teori sebagai pisau analisis. Dimulai dari Teori Perjanjian yang membahas asas-asas fundamental hukum perjanjian dan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata,

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 172.

dilanjutkan dengan Teori Akad yang menguraikan asas-asas hukum perjanjian syariah berdasarkan pemikiran Syamsul Anwar dan hadis *al-muslimūna 'alā syurūṭihim*, serta diakhiri dengan kerangka komparatif kedua sistem.

BAB III menyajikan data hasil penelitian mengenai objek kajian secara komprehensif, meliputi pengertian dan sejarah *blind box*, mekanisme transaksinya termasuk *terms and conditions* yang berlaku dalam praktiknya, praktiknya di Indonesia baik secara *offline* maupun melalui *e-commerce*, hingga dampak sosial, psikologis, serta ekonomi.

BAB IV memuat analisis dan penafsiran data. Bagian ini menganalisis kedudukan hukum jual beli *blind box* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia secara masing-masing, kemudian membandingkan keduanya secara komparatif, serta mendiskusikan temuan dalam kaitannya dengan rumusan masalah dan penelitian terdahulu.

BAB V merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada pemerintah, MUI, pelaku usaha, konsumen, dan peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Jual Beli *Blind box* Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Menurut Hukum Perdata Indonesia, kedudukan hukum jual beli *blind box* bersifat kondisional dan bergantung pada tingkat transparansi informasi yang diberikan penjual. Apabila penjual mencantumkan daftar varian beserta persentase peluang kemunculannya (*odds disclosure*) secara lengkap dan jujur, perjanjian sah secara formil berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1333 KUH Perdata. Sebaliknya, apabila informasi disembunyikan atau menyesatkan, transaksi melanggar asas itikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mewajibkan pelakunya mengganti kerugian. Unsur kejutan sebagai daya tarik utama *blind box* tidak serta-merta menjadikan transaksi ini cacat hukum, selama penjual memenuhi kewajiban transparansi sebelum transaksi dilakukan, karena asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata memberikan ruang bagi kesepakatan yang tidak konvensional selama syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang terpenuhi.

Menurut Hukum Islam, kedudukan hukum jual beli *blind box* juga bersifat kondisional, diperbolehkan (*mubah*) apabila dilaksanakan melalui mekanisme akad bersyarat (*al-'aqd al-mu'allaq*) berdasarkan prinsip kebebasan berakad yang diperkuat hadis *al-muslimūna 'alā syurūṭihim* (HR. Abu Dawud No. 3594 dan al-Tirmidzi No. 1352) dan kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibāhah*. Dalam konteks *blind box* yang dilaksanakan dengan *odds disclosure* penuh, ketidakpastian yang ada berpotensi turun dari *gharar fahisy* ke *gharar yasir* yang masih dapat ditoleransi karena pembeli memiliki pengetahuan yang memadai tentang seluruh kemungkinan yang akan dihadapinya. Syarat-syarat *shahih* yang harus dipenuhi secara kumulatif dalam akad bersyarat tersebut adalah: pertama, penjual wajib mencantumkan seluruh daftar varian beserta persentase peluang kemunculannya; kedua, tidak terdapat unsur *tadlis* atau penyembunyian informasi; dan ketiga, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan sejati (*ridha 'an 'ilm*) dari pembeli yang memahami mekanisme dan risikonya secara utuh. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka kadar *gharar* berpotensi kembali naik ke tingkat *fahisy* yang membatalkan akad.

2. Implikasi Jual Beli *Blind box* Terhadap Hukum Perdata dan Hukum Islam

Implikasi terhadap Hukum Perdata adalah terungkapnya celah nyata dalam sistem hukum perdata Indonesia, di mana KUH Perdata tidak memiliki instrumen yang memadai untuk mengatur model bisnis berbasis ketidakpastian seperti *blind box*, sehingga perlindungan pembeli secara praktis masih sangat lemah karena jalur gugatan Pasal 1365 KUH Perdata bersifat individual dan sulit diakses oleh konsumen biasa. Implikasi ini mendorong perlunya regulasi teknis yang lebih spesifik berupa kewajiban *odds disclosure* yang dapat ditegakkan, dengan mengacu pada praktik Belgia dan Belanda yang telah lebih dulu mengatur mekanisme serupa. Implikasi terhadap Hukum Islam adalah terungkapnya kekosongan normatif berupa belum adanya fatwa khusus dari MUI yang mengatur *blind box* beserta standar operasionalnya, sehingga umat Islam dan pelaku usaha Muslim tidak memiliki panduan syariat yang jelas dan mengikat. Implikasi ini mendorong MUI dan DSN untuk segera menerbitkan fatwa yang memuat standar akad bersyarat secara konkret, sekaligus mendorong pengembangan ijtihad kontemporer yang lebih adaptif karena penerapan akad bersyarat dan kaidah *al-ashlu fi al-mu'āmalah al-ibāhah* dalam penelitian ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memadai untuk merespons model bisnis digital modern. Titik temu antara kedua

implikasi tersebut adalah bahwa baik hukum perdata maupun hukum Islam sama-sama membutuhkan kewajiban *odds disclosure* sebagai instrumen bersama yang dapat diwujudkan melalui sinergi antara regulasi pemerintah, fatwa MUI/DSN, dan kebijakan platform digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang mewajibkan pelaku usaha *blind box* untuk mengungkapkan secara transparan daftar varian beserta persentase peluang kemunculannya (*odds disclosure*) pada setiap transaksi, terlebih pada platform *e-commerce* yang memiliki jangkauan konsumen lebih luas. Regulasi ini penting mengingat ketentuan umum KUH Perdata belum secara spesifik mengatur model bisnis berbasis ketidakpastian seperti *blind box*, sehingga terdapat kekosongan hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Beberapa negara seperti Belgia dan Belanda telah lebih dulu mengambil langkah tegas dengan mengkategorikan mekanisme serupa sebagai bentuk perjudian yang memerlukan pengawasan ketat, dan Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang sama melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan atau regulasi platform digital yang bersifat mengikat. Regulasi tersebut idealnya juga mencakup ketentuan mengenai batas

usia minimum konsumen *blind box* mengingat mekanisme *reward* acak terbukti lebih mudah mempengaruhi individu yang belum memiliki kematangan pengendalian impuls secara psikologis.

2. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)

MUI dan DSN diharapkan dapat segera menerbitkan fatwa yang secara tegas dan rinci mengatur hukum jual beli *blind box* beserta variannya yang terus berkembang di era digital, mengingat sampai saat ini belum ada fatwa nasional yang secara langsung membahas transaksi ini. Fatwa yang diharapkan idealnya tidak hanya menetapkan hukum atas mekanisme *blind box* secara umum, tetapi juga memuat standar operasional konkret berupa kewajiban *odds disclosure* yang harus dipenuhi agar transaksi dapat dinyatakan halal melalui mekanisme akad bersyarat (*al-'aqd al-mu'allaq*). Kehadiran fatwa ini akan mengisi kekosongan normatif yang selama ini membuat umat Islam dan pelaku usaha Muslim tidak memiliki acuan hukum syariat yang jelas dalam menghadapi fenomena *blind box* yang semakin marak. Fatwa tersebut juga diharapkan dapat menjadi bentuk nyata respons kelembagaan Islam terhadap dinamika model bisnis digital yang terus berkembang.

3. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha *blind box* diharapkan untuk secara sukarela menerapkan standar *odds disclosure* yang transparan dan dapat diverifikasi sebelum adanya kewajiban regulasi, yaitu dengan mencantumkan daftar lengkap seluruh varian beserta persentase peluang kemunculan masing-masing dalam setiap produk yang dijual. Pelaku usaha Muslim secara khusus didorong untuk mengadopsi mekanisme akad bersyarat (*al-'aqd al-mu'allaq*) yang memuat syarat-syarat *shahih* dalam *terms and conditions* penjualan, sehingga transaksi yang dilakukan memenuhi standar keabsahan baik dari sisi hukum perdata maupun hukum Islam.

Penerapan standar ini tidak hanya melindungi pembeli dari potensi kerugian akibat asimetri informasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi penjual sendiri dari potensi gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, transparansi informasi bukan sekadar kewajiban moral melainkan juga instrumen perlindungan hukum yang menguntungkan bagi kedua belah pihak secara bersamaan.

4. Bagi Konsumen

Diharapkan bersikap kritis dan rasional sebelum mengambil keputusan untuk membeli *blind box* dengan memahami terlebih dahulu bagaimana cara kerja, risiko, dan juga status hukumnya baik dari perspektif hukum positif maupun hukum

Islam. Konsumen perlu mengerti bahwa daya tarik sensasi kejutan pada *blind box* disusun secara psikologis untuk mendorong adanya pembelian berulang yang berpotensi mengarah pada perilaku konsumtif, sehingga penting untuk menetapkan anggaran maksimal yang wajar dan tidak melebihi kemampuan finansial sebelum memutuskan untuk bertransaksi. Selain itu, perlu diperhatikan pula aspek kematangan usia dalam bertransaksi *blind box*, mengingat individu yang belum berusia 21 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330 KUH Perdata belum dianggap cakap secara hukum untuk membuat perjanjian secara mandiri, serta memiliki kemampuan pengendalian impuls yang belum matang secara psikologis sehingga lebih rentan terhadap mekanisme *reward* acak. Orang tua dan wali diharapkan untuk aktif mengawasi dan mengedukasi anak-anak di bawah usia tersebut mengenai risiko psikologis dan finansial dari transaksi berbasis ketidakpastian seperti *blind box*, sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan literasi keuangan dan konsumsi yang baik.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris yang mengukur secara lebih mendalam dampak psikologis dan finansial *blind box* terhadap konsumen di Indonesia dengan cakupan sampel yang lebih luas dan representatif, mengingat penelitian ini hanya mengkaji aspek normatif tanpa menyentuh data

lapangan. Penelitian serupa juga dapat diarahkan pada kajian komparatif dengan negara-negara yang sudah memiliki regulasi terkait praktik ini seperti Belgia dan Belanda, guna memperkaya rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, penelitian dari sudut pandang hukum pidana terkait penipuan dalam praktik jual beli *blind box* yang tidak transparan masih sangat terbuka untuk dikaji lebih lanjut, mengingat potensi pemidanaan atas tindakan penjual yang sengaja menyembunyikan informasi penting kepada pembeli. Semakin banyaknya penelitian yang membahas isu ini dari berbagai sudut pandang diharapkan dapat mendorong terbentuknya regulasi yang tidak hanya memenuhi hukum positif tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem jual beli *blind box* secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Ushul Fikih

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Aqdhiyah, hadis No. 3594. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Jasshash, Ahmad bin Ali al-Razi. *Ahkam al-Qur'an*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsuth*, Juz XIII. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV dan V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2014.

Fauzia, Syifa. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mystery Box di E-Commerce Tokopedia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Ibn Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim al-Hanafi. *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi. *Al-Mughni*, Juz VI. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Ibn Rusyd al-Hafid. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Kusuma, Atik Devi, et al. "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, No. 6 (2024).

Lubis, Ihsan Helmi. "Jual Beli Mystery Box dalam E-Marketplace Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, No. 2 (2024).

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2022.

Muhidin, Ahmad, dan Jaenudin. "Perbandingan Prinsip-Prinsip Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2026.

Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu', hadis No. 1513. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

Mustofa, Imron, dan Muhammad Izzam Affero. "Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, No. 1 (2024).

Nurazizah, Kurnia Sylvia, dan Jaenudin. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Blind Box pada Marketplace Dihubungkan dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2022).

Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum." *Journal of Islamic Law Studies* 4, No. 1 (2021).

Zaneta, Delia Zara, Jhonson, dan Mukhtaruddin. "Tren Produk Blind Box: Inovasi Model Bisnis atau Tantangan Kepatuhan Syariah?" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 6, No. 1 (Maret 2026).

B. Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Basaro, Ishakimuda Lawrensius, dan Adi Sulistiyono. "Keabsahan Jual Beli Mystery Box Perspektif Pasal 1320 KUH Perdata." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, No. 3 (2024).

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Senda, Vika Nur, et al. "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, No. 2 (2024).

Sihombing, Rosianna Evanesa, dan Made Gede Subha Karma Resen. "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi antara Penerapan dan Pengawasan)." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, No. 6 (2024).

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2014.
- Syahfutra, Rijam, et al. "Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box pada Situs E-Commerce Shopee." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* 2, No. 1 (2023).

C. Jurnal

- Annisa, Sitti Nabilah, et al. "The Effect of Perceived Uncertainty on Purchase Intention of Blind Box Product." *Economic Reviews Journal* 5, No. 2 (2026).
- Casey, B.J., Rebecca M. Jones, dan Todd A. Hare. "The Adolescent Brain." *Annals of the New York Academy of Sciences* 1124 (2008).
- Ginting, Jepindonta Arnades, dan Sri Harjanti. "The Influence of Flash Sale and Fear of Missing Out on Impulse Buying of Nommi Miniso Blind Box Mediated by Perceived Value." *Jurnal Motivasi* 22, no. 1 (2026).
- Gunarian, Nathalia, Angela Annabel, Winda Galuh Desfianti, dan Angelina. "Exploring the Factors Behind Gen Z's Blind Box Purchase Intention in Jakarta." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 6 (2025).
- Maulida, Ummu Savira, dan Budi Astuti. "The Influence of Flash Sale and Fear of Missing Out on Impulse Buying of Nommi Miniso Blind Box Mediated by Perceived Value." *Jurnal Motivasi* 22, No. 1 (2026).
- Octavia, Ranny. "Perilaku Konsumtif dan Fear of Missing Out (FOMO) pada Pengguna Media Sosial." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 13, No. 2 (2022).
- Zhang, Yi, Hang Zhou, dan Jian Qin. "Research on the Effect of Uncertain Rewards on Impulsive Purchase Intention of Blind Box Products." *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 2022.
<https://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.946337>.

D. Data Elektronik

- "Antara Harapan dan Kejutan: Kenapa Generasi Digital Ketagihan Belanja Blind Box?" *Radar Kudus*, 9 Desember 2025. <https://radarkudus.jawapos.com/lifestyle/696933491/antara-harapan-dan-kejutan-kenapa-generasi-digital-ketagihan-belanja-blind-box>.
- "China Issues Rules on Mystery Boxes, Regulates Sales to Children." *Reuters*, 15 Juni 2023. <https://www.reuters.com/article/business/china-issues-rules-on-mystery-boxes-regulates-sales-to-children-idUSL1N3870NF/>.
- "Dari Labubu hingga Crybaby, Tren Boneka Blind Box Pop Mart di Indonesia." *Merdeka.com*, 25 Desember 2024. <https://www.merdeka.com/gaya/dari-labubu-hingga-crybaby-tren-boneka-blind-box-pop-mart-di-indonesia-tetap-banyak-peminat-meski-harga-selangit-266239-mvk.html>.
- "Misteri Dalam Kotak, Tren Blind Box Mendunia hingga Indonesia." *Kepri.co.id*, 28 Agustus 2025. <https://kepri.co.id/28/08/2025/misteri-dalam-kotak-tren-blind-box-mendunia-hingga-indonesia/>.
- "Mystery Box Site Rankings June 2026." *CasinoRankr*, Juni 2026. <https://casinorankr.com/mystery-boxes>.
- "Pop Mart Blind Boxes Vs Gacha Machines: Are the Odds Really in Your Favor?" *Alibaba Product Insights*, 4 November 2025. <https://www.alibaba.com/product-insights/pop-mart-blind-boxes-vs-gacha-machines-are-the-odds-really-in-your-favor-or-is-one-a-total-rip-off.html>.
- "POP MART Resmi Hadir di Makassar, Dorong Ekonomi Kreatif dan Permudah Akses Kolektor di Indonesia Timur." *Makassar Terkini*, 2026. <https://makassar.terkini.id/pop-mart-resmi-hadir-di-makassar-dorong-ekonomi-kreatif-dan-permudah-akses-kolektor-di-indonesia-timur/>.
- "POP MART Return Policy 2026: Refunds, Exchanges, Cancellation Rules & Regional Guides." *HowToReturns*, 19 April 2026. <https://howtoreturns.com/pop-mart-return-policy/>.
- "Regulation Issued by Shanghai: Direct Sale of Blind Boxes to Kids under 8 Is Forbidden." *CSI Factory China*. <https://www.csi-factory-china.com/insights/news/14388>.
- "RETURNS – POP MART." <https://popmart-wholesale.com/pages/returns>.
- "The Effect of Blind Box Product Uncertainty on Consumers' Purchase Intention: The Mediating Role of Perceived Value and the Moderating Role of Purchase Intention." *PMC*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9381738/>.
- "The Odds of Getting a Secret Labubu in Blind Box Series: A Complete Guide." *SmartBuy Alibaba*. <https://smartbuy.alibaba.com/popmart/what-are-the>

[odds-of-getting-a-secret-labubu.](#)

"Tren Blind Box yang Disukai di Indonesia hingga Mendunia." *Antara News*, 28 Agustus 2025. [https://www.antaranews.com/berita/5069821/tren-blind-box-yang-disukai-di-indonesia-hingga-mendunia.](https://www.antaranews.com/berita/5069821/tren-blind-box-yang-disukai-di-indonesia-hingga-mendunia)

Firmansyah, M. Anang. *Perilaku Konsumen: Sikap dan Pemasaran*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Kansspelautoriteit (Otoritas Perjudian Belanda). *Report on Loot Boxes*. Den Haag: Kansspelautoriteit, 2018.

Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2021.

Verified Market Research. *Blind Box Market Report*. 2024.

Weijun Toys. "Blind Box Figures: Dari Asal hingga Produksi dan Harga Grosir." *Weijun Toys*, 2025. [https://id.weijuntoy.com/how-did-blind-box-toys-emerge/.](https://id.weijuntoy.com/how-did-blind-box-toys-emerge/)